



PENETAPAN

Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

Edy Gunawan bin Sunardi, tempat tanggal lahir Pangkalan Bun 18 Desember 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan H.M Rafii RT. 009 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Rr. Farida Agung Risma Sri Kustiani, S.Sos binti HK. Hasanudin, tempat tanggal lahir Nganjuk 10 Februari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Abdul Ancis RT. 010 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. **1** dari **6** Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun, Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun, tanggal 08 Desember 2022
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Nikah Nomor 364/33/VIII/2001 tanggal tanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selata selama 4 (empat) tahun kemudian pindah di Jalan Abdul Ancis, RT. 010, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Akbar Habibie bin Edy Gunawan** yang lahir di Pangkalan Bun 15 November 2003, **Muhammad Thoriq Habibie bin Edy Gunawan** yang lahir di Pangkalan Bun 09 April 2012, anak dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang tidak dapat untuk didamaikan, yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dengan menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2022 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena di usir Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon,

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa karena perkara *in casu* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Edy Gunawan bin Sunardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rr. Farida Agung Risma Sri Kustiani, S.Sos binti HK. Hasanudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Subhan, S.Ag., S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), sesuai Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun tertanggal 14 Desember 2022, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 Desember 2022, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan Hasil Laporan Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon dan Termohon membenarkan atas Hasil Laporan Mediasi tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ingin mencabut kembali permohonannya karena ingin mengurus surat izin perceraian dari atasan terlebih dahulu terkait status Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN);

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. **4** dari **6** Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Subhan, S.Ag., S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), dan ternyata usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut kembali permohonannya dengan alasan ingin mengurus surat izin perceraian dari atasan terlebih dahulu terkait status Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut hukum pencabutan permohonan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini juga dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang ditunjuk sebagai Hakim

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 415.000,00 |
- (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. **6** dari **6** Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.PBun